

Guru, Media Sosial, dan Etika Digital: Peran Pemerintah dalam Menjaga Marwah Profesi

Muhammad Hakam Mahsun¹, Sasi Aprilia², Amelya Agustin³, Muhlisin Muhlisin⁴,
Abul Mafaakhir⁵

¹²³⁴⁵ FTIK UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

1muhammad.hakam.mahsun@mhs.uingusdur.ac.id,

2sasi.apriliala@mhs.uingusdur.ac.id, 3amelya.agustin24160@mhs.uingusdur.ac.id,

4muhlisin@mhs.uingusdur.ac.id, 1abul.mafaakhir@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Digital transformation has significantly changed the educational landscape, particularly in the use of social media by teachers as a medium for learning, communication, and professional development. On the other hand, social media use also presents ethical challenges that may affect the dignity of the teaching profession if not managed wisely. This study aims to analyze the transformation of teachers' roles in the digital era, examine the importance of digital ethics in the teaching profession, and explore the government's role in maintaining teacher professionalism through policies and digital literacy enhancement. This study employed a qualitative descriptive library research method by analyzing scientific journals, educational regulations, and reports from international institutions. The findings indicate that social media has transformed teachers' roles into digital facilitators, educational content creators, information curators, and online interaction moderators. The implementation of digital ethics has become essential in maintaining teacher professionalism. The government plays a strategic role as regulator, facilitator, supervisor, and mentor in safeguarding teachers' digital ethics. However, policy implementation still faces challenges such as digital literacy gaps, low ethical awareness, and rapid technological development. Therefore, synergy among the government, educational institutions, professional organizations, and teachers is essential to preserve the dignity of the teaching profession in the digital era.

Keywords: *social media, digital ethics, teaching profession, government, digital transformation*

ABSTRAK

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pemanfaatan media sosial oleh guru sebagai sarana pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan profesional. Di sisi lain, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan etis yang dapat memengaruhi marwah profesi guru apabila tidak dikelola secara bijaksana. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi peran guru di era digital, mengkaji pentingnya etika digital dalam profesi guru, serta menelaah peran

pemerintah dalam menjaga profesionalisme guru melalui kebijakan dan penguatan literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, regulasi pendidikan, dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mentransformasi peran guru menjadi fasilitator digital, kreator konten edukatif, kurator informasi, dan moderator interaksi daring. Penerapan etika digital menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga profesionalisme guru. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, pengawas, dan pembina dalam menjaga etika digital guru. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, rendahnya kesadaran etis, dan cepatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan guru untuk menjaga marwah profesi guru di era digital.

Kata Kunci: media sosial, etika digital, profesi guru, pemerintah, transformasi digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran semakin meningkat seiring berkembangnya media sosial dan platform digital yang mendukung proses pendidikan. Guru sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi, kolaborasi, dan pengembangan profesional guru. Kehadiran platform seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan TikTok memberikan peluang bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang

lebih inovatif, interaktif, dan relevan dengan karakteristik peserta didik abad ke-21.

Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru. Aktivitas guru di ruang digital dapat memengaruhi citra profesionalisme dan marwah profesi guru. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan persoalan etis, seperti penyebaran informasi yang tidak valid, pelanggaran privasi peserta didik, hingga kaburnya batas profesional antara guru dan siswa.

Dalam konteks ini, etika digital menjadi elemen penting dalam menjaga profesionalisme guru. Guru dituntut tidak hanya memiliki kompetensi digital, tetapi juga kesadaran etis dalam memanfaatkan teknologi. Pemerintah memiliki

tanggung jawab besar dalam menyediakan regulasi, pembinaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa transformasi digital pendidikan tetap berjalan sesuai nilai-nilai profesionalisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran guru di era digital, mengkaji etika digital dalam profesi guru, menelaah marwah profesi guru di era digital, serta menganalisis peran pemerintah dan tantangan implementasinya dalam menjaga etika digital guru..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Metode studi pustaka digunakan untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku, regulasi pemerintah, laporan lembaga pendidikan internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena transformasi

peran guru di era digital serta menganalisis aspek etika digital dalam konteks profesionalisme guru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait media sosial, etika digital, marwah profesi guru, peran pemerintah, dan tantangan implementasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Media Sosial dan Transformasi Peran Guru

Kemajuan teknologi digital, terutama platform media sosial, telah memicu perubahan mendasar pada fungsi guru di masa kontemporer. Guru

kini tidak terbatas pada peran sebagai penyampai ilmu di kelas, melainkan juga bertindak sebagai penyiar digital yang berhubungan dengan audiens global melalui saluran seperti TikTok, Instagram, serta YouTube. Pergeseran ini mencerminkan transisi paradigma pendidikan dari model tradisional ke

ekosistem pembelajaran digital yang lebih inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, guru diharuskan menguasai tidak hanya keahlian pedagogis, tetapi pula keterampilan beradaptasi dengan inovasi teknologi dan komunikasi daring.

Penggunaan platform media sosial dalam konteks pendidikan menyediakan kesempatan signifikan bagi para guru untuk mengoptimalkan kualitas proses pengajaran. Materi pembelajaran disampaikan oleh guru dengan pendekatan inovatif melalui rekaman video instruksional, sesi diskusi berbasis daring, dan aneka konten digital yang menarik serta mudah dijangkau oleh siswa. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa penggabungan teknologi digital ke dalam aktivitas belajar dapat meningkatkan efikasi interaksi komunikatif serta memperluas cakupan Pendidikan (Safitri et al., 2025). Tambahan pula, media sosial berfungsi sebagai instrumen pengembangan profesionalisme guru lewat kolaborasi antarpihak, penyebaran praktik unggul, dan pembangunan komunitas pembelajaran virtual.

Meskipun demikian, perubahan ini juga memunculkan tantangan

rumit, khususnya dalam hal transformasi identitas profesi guru. Keberadaan guru di platform media sosial kerap menampilkan aspek pribadi yang berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap kredibilitas profesional mereka. Temuan ini didukung oleh penelitian tentang dinamika kode etik guru pada masa digital, yang menekankan bahwa dinamika sosial dan kemajuan teknologi mengharuskan adaptasi prinsip etika profesi agar tetap sesuai dengan realitas kontemporer (Amanah et al., 2025). Demarkasi antara ranah pribadi dan profesional semakin samar, sehingga dapat memicu dilema etis jika tidak ditangani secara efektif.

Pemanfaatan media sosial dalam pendidikan telah mentransformasi peran guru secara mendasar. Pada paradigma pendidikan tradisional, guru berfungsi sebagai pusat utama penyampaian pengetahuan (teacher-centered learning). Namun, di era digital peran tersebut bergeser menjadi fasilitator pembelajaran yang mendampingi peserta didik dalam mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara mandiri. Redecker (2023) menegaskan bahwa guru abad

ke-21 dituntut memiliki kompetensi digital yang memungkinkan integrasi teknologi secara efektif ke dalam praktik pedagogis.

Transformasi ini menunjukkan bahwa guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi ajar, tetapi juga sebagai kurator informasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, guru harus mampu melakukan seleksi terhadap sumber belajar yang valid, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan ini menjadi sangat penting mengingat media sosial juga menjadi ruang penyebaran informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain sebagai kurator informasi, guru juga dituntut menjadi kreator konten edukatif. Kehadiran berbagai platform digital memungkinkan guru menyampaikan materi pembelajaran dalam format yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. UNESCO (2024) menjelaskan bahwa inovasi pembelajaran berbasis media sosial dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta memperluas akses terhadap sumber pembelajaran yang lebih beragam.

Media sosial juga mengubah pola komunikasi pendidikan. Interaksi antara guru, peserta didik, dan orang tua menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Proses konsultasi akademik, pemberian tugas, diskusi materi, hingga evaluasi pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring tanpa terbatas ruang dan waktu. Kondisi ini memperkuat fungsi guru sebagai moderator interaksi digital yang bertanggung jawab menjaga kualitas komunikasi pembelajaran.

Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru. Tidak semua guru memiliki tingkat kesiapan digital yang sama. Masitoh dan Purbowati (2024) menegaskan bahwa kesenjangan kompetensi digital di kalangan guru masih menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan berbasis teknologi di Indonesia.

Selain kompetensi teknis, transformasi ini juga menuntut perubahan orientasi profesional. Guru harus mampu membangun identitas profesional yang positif di ruang digital. Aktivitas guru di media sosial tidak hanya mencerminkan kapasitas personal, tetapi juga memengaruhi citra profesi pendidik secara keseluruhan. Trust, Carpenter, dan

Krutka (2021) menyatakan bahwa profesionalisme digital menjadi komponen penting dalam menjaga kredibilitas guru di era transformasi teknologi.

Dengan demikian, media sosial telah mentransformasi peran guru menjadi profesi yang semakin kompleks dan multidimensional. Guru di era digital tidak lagi sekadar pengajar di ruang kelas, tetapi juga fasilitator digital, kurator informasi, kreator konten edukatif, moderator interaksi daring, serta teladan profesional dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Etika Digital dalam Profesi Guru

Prinsip etika digital memainkan peran krusial dalam mempertahankan profesionalisme guru pada masa revolusi teknologi. Prinsip tersebut melampaui sekadar keterampilan teknis dalam memanfaatkan platform digital, melainkan juga meliputi norma, nilai, serta kewajiban moral saat berinteraksi di lingkungan maya. Di ranah profesi pengajaran, etika digital berperan sebagai panduan untuk mengatur komunikasi, menjaga keutuhan diri, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan digital mencerminkan esensi nilai

pendidikan. Oleh karenanya, etika digital terintegrasi secara esensial dalam kompetensi profesional guru pada era kontemporer.

Implementasi prinsip etika digital dalam profesi pengajaran melibatkan sejumlah aspek pokok, seperti perlindungan privasi siswa, pemanfaatan bahasa yang sopan pada interaksi daring, serta jaminan bahwa materi yang disebarakan bersifat pedagogis dan tidak melanggar kaidah sosial. Guru diharapkan menjadi panutan (role model), sehingga sikapnya di dunia virtual akan dijadikan teladan oleh siswa. Kajian empiris mengindikasikan bahwa etika digital guru secara erat terkait dengan nilai moral, spiritual, serta profesionalisme dalam dinamika pengajaran (Nurlela et al., 2025). Fenomena ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara kemampuan digital dengan kesadaran etis yang kokoh.

Di samping itu, etika digital turut mencakup aspek perlindungan data serta keamanan informasi. Pada masa digitalisasi, guru memperoleh akses ke beragam informasi pribadi siswa yang wajib dirahasiakan. Peralihan digital dalam pengajaran

menimbulkan konsekuensi etis yang substansial, khususnya dalam pemanfaatan data dan pengamanan hak siswa (Marya et al., 2025) . Dengan demikian, guru diperlukan memiliki pemahaman mendalam tentang etika pengelolaan data beserta kewajiban dalam mengurus informasi berbasis digital.

Pada sisi lain, tingkat literasi etika digital yang rendah tetap menjadi hambatan utama dalam penerapan etika digital. Sejumlah guru memang telah mahir dalam memanfaatkan teknologi, namun belum sepenuhnya menguasai delimitasi etis dalam pengembangannya. Hasil kajian mengindikasikan bahwa pengintegrasian pendidikan etika digital ke dalam kurikulum pembelajaran esensial untuk membentuk pola perilaku digital yang bertanggung jawab (Aprilia et al., 2025). Lebih jauh, fungsi guru dalam membentuk etika digital siswa menegaskan bahwa mereka bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan juga pembina karakter digital bagi murid (Irfan et al., 2025).

Oleh sebab itu, etika digital tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga berfungsi sebagai landasan primer untuk

mempertahankan keutuhan, legitimasi, serta kehormatan profesi guru. Absennya penguatan etika digital justru berpotensi menjadikan pemanfaatan teknologi sebagai risiko bagi kepercayaan masyarakat terhadap profesi pengajaran. Dengan demikian, langkah-langkah terstruktur diperlukan guna meningkatkan kompetensi literasi etika digital melalui program pendidikan, pelatihan, serta regulasi pendukung.

Marwah Profesi Guru di Era Digital

Marwah profesi guru merupakan cerminan dari kehormatan, kewibawaan, serta integritas moral yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Marwah ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga menyangkut sikap, perilaku, dan tanggung jawab etis yang ditunjukkan guru dalam kehidupan profesional maupun sosial. Di era digital, konsep marwah profesi guru mengalami perluasan makna karena ruang interaksi pendidikan tidak lagi terbatas pada kelas, melainkan juga meluas ke dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai platform digital, seperti pembelajaran daring, media sosial, serta aplikasi edukatif lainnya. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasar profesi guru. Justru sebaliknya, kehadiran teknologi harus memperkuat marwah profesi melalui praktik pembelajaran yang lebih inovatif, etis, dan bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian, pendidik di era digital tidak hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga menjaga integritas dan etika profesional sebagai landasan utama dalam mendidik .

Salah satu tantangan utama dalam menjaga marwah profesi guru di era digital adalah pergeseran pola interaksi antara guru dan peserta didik. Jika sebelumnya interaksi berlangsung secara langsung dan terbatas, kini komunikasi dapat terjadi kapan saja melalui berbagai media digital. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara hubungan profesional dan personal. Oleh karena itu, guru harus mampu menjaga batasan komunikasi dengan tetap mengedepankan etika, sopan santun,

serta profesionalisme. Interaksi yang tidak terkontrol dapat menurunkan citra guru dan bahkan merusak kepercayaan peserta didik maupun masyarakat.

Selain itu, penggunaan media sosial menjadi aspek krusial dalam menjaga marwah profesi guru. Media sosial dapat menjadi sarana edukatif yang efektif, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Guru harus berhati-hati dalam membagikan konten, berkomentar, maupun berinteraksi di dunia maya. Setiap aktivitas digital mencerminkan kepribadian dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, guru harus menghindari konten yang bersifat provokatif, tidak mendidik, atau melanggar norma sosial dan agama. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai teladan dalam literasi digital yang baik bagi peserta didik (Sitorus et al., 2026).

Marwah profesi guru juga erat kaitannya dengan integritas dalam pengelolaan informasi. Di era digital yang penuh dengan arus informasi yang cepat dan tidak selalu valid, guru harus mampu menjadi penyaring informasi (filter) yang kritis. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing

peserta didik dalam memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral guru dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak negatif teknologi, seperti hoaks, plagiarisme, dan penyalahgunaan informasi.

Lebih jauh lagi, profesionalisme guru di era digital tidak dapat dilepaskan dari kematangan etika digital. Etika digital mencakup kesadaran dalam menjaga privasi data siswa, menghormati hak cipta, menggunakan bahasa yang santun dalam komunikasi daring, serta bertanggung jawab atas setiap aktivitas di dunia maya. Penelitian menunjukkan bahwa tantangan etika di era digital meliputi perlindungan data pribadi siswa, batasan komunikasi di media sosial, serta risiko distorsi informasi. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesadaran tinggi bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap citra profesinya.

Selain aspek etika, jejak digital (*digital footprint*) juga menjadi faktor penting dalam menjaga marwah profesi guru. Semua aktivitas yang dilakukan di internet dapat tersimpan dan diakses kembali di masa depan.

Hal ini menuntut guru untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan atau interaksi digital (Nurlela et al., 2025). Guru yang tidak mampu mengelola jejak digitalnya dengan baik berpotensi kehilangan kepercayaan dari peserta didik, orang tua, maupun masyarakat luas.

Dalam konteks kelembagaan, menjaga marwah profesi guru juga membutuhkan dukungan dari institusi pendidikan. Sekolah atau madrasah perlu menyediakan pedoman yang jelas terkait etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan sangat diperlukan agar guru mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai etika. Tanpa adanya dukungan struktural, guru akan kesulitan menghadapi berbagai dilema etis di era digital.

Upaya menjaga marwah profesi guru di era digital dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang komprehensif. Pertama, meningkatkan literasi digital guru agar mampu menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Kedua, memperkuat pemahaman terhadap kode etik profesi guru

sebagai pedoman dalam bertindak. Ketiga, membangun kesadaran reflektif terhadap setiap aktivitas digital yang dilakukan. Keempat, menanamkan nilai-nilai moral dan karakter dalam setiap proses pembelajaran, baik secara langsung maupun daring.

Pada akhirnya, marwah profesi guru di era digital tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga pada kemampuan menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Guru yang mampu memadukan kompetensi digital dengan nilai-nilai etika akan tetap dihormati sebagai figur pendidik yang berwibawa. Lebih dari itu, guru tersebut akan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa marwah profesi guru di era digital harus dijaga melalui keseimbangan antara penguasaan teknologi, profesionalisme, dan etika. Guru tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai

moral di tengah arus digitalisasi yang semakin kompleks.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Etika Digital Guru

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga etika digital guru sebagai bagian dari upaya mempertahankan profesionalisme tenaga pendidik di era transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi guru, sehingga aktivitas digital seorang pendidik tidak lagi dapat dipisahkan dari identitas profesionalnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh guru berjalan sesuai dengan norma etika, prinsip profesionalisme, serta tujuan pendidikan nasional (UNESCO, 2024).

Peran pertama pemerintah diwujudkan melalui penyusunan regulasi dan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi menjadi landasan penting dalam memberikan pedoman bagi guru terkait batasan penggunaan media sosial dan aktivitas digital lainnya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang wajib menjunjung tinggi hukum, kode etik, nilai moral, dan etika profesi.

Penguatan regulasi tersebut juga terlihat dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi profesional guru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial pendidikan. Kebijakan ini menjadi dasar bagi integrasi etika digital dalam pengembangan profesionalisme guru (Kemendikbudristek, 2024).

Selain regulasi, pemerintah berperan dalam penguatan literasi digital melalui pelatihan dan pembinaan profesional berkelanjutan. OECD (2023) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi digital guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan transformasi pendidikan. Literasi digital yang dimaksud tidak hanya mencakup kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga kesadaran etis, keamanan digital, perlindungan data, serta tanggung jawab sosial dalam interaksi digital.

Pemerintah juga perlu menyediakan modul pelatihan khusus mengenai etika digital guru. Materi pelatihan ini dapat mencakup perlindungan privasi peserta didik, etika komunikasi digital, pengelolaan identitas profesional di media sosial, serta pencegahan penyebaran informasi yang tidak valid.

Peran berikutnya adalah melakukan pengawasan profesional melalui dinas pendidikan dan organisasi profesi guru. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi etika digital tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik pendidikan. Trust, Carpenter, dan Krutka (2021) menegaskan bahwa pembinaan profesional digital memerlukan evaluasi yang berkelanjutan agar guru mampu menyesuaikan perilaku digitalnya dengan perkembangan platform teknologi.

Selain pengawasan, pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada guru yang mampu menunjukkan keteladanan digital. Strategi apresiatif ini penting dalam membangun budaya profesional yang sehat dan mendorong guru untuk

menjadikan media sosial sebagai sarana edukatif yang positif.

Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, pengawas, dan pembina profesionalisme digital guru. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan peran tersebut sangat menentukan terjaganya marwah profesi guru di era digital.

Tantangan Implementasi

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam cara guru menjalankan tugas profesionalnya. Kehadiran media sosial, platform pembelajaran daring, dan berbagai aplikasi komunikasi digital memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tuntutan baru bagi guru untuk memahami dan menerapkan etika digital secara konsisten dalam praktik profesionalnya. Etika digital menjadi fondasi penting dalam menjaga profesionalisme guru di tengah transformasi pendidikan berbasis teknologi (UNESCO, 2024).

Etika digital merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu

dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dalam profesi guru, penerapan etika digital menjadi bagian integral dari profesionalisme pendidik.

D. Kesimpulan

Transformasi digital telah membawa perubahan besar terhadap profesi guru. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran modern. Kondisi ini mentransformasi peran guru menjadi fasilitator digital, kreator konten edukatif, kurator informasi, dan moderator interaksi daring.

Dalam konteks tersebut, etika digital menjadi fondasi utama dalam menjaga profesionalisme guru. Penerapan etika digital mencakup tanggung jawab terhadap validitas informasi, perlindungan privasi peserta didik, komunikasi profesional, penggunaan media sosial secara bijak, serta kesadaran terhadap jejak digital.

Marwah profesi guru di era digital sangat bergantung pada kemampuan pendidik dalam memadukan kompetensi teknologi dengan

integritas moral dan tanggung jawab profesional.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga etika digital guru melalui regulasi, penguatan literasi digital, pengawasan profesional, dan pembinaan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, rendahnya kesadaran etis, serta cepatnya perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan guru agar transformasi digital dapat memperkuat, bukan justru melemahkan, marwah profesi guru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

Artikel in Press :

- Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

Jurnal :

- Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, 11 Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.
- Amanah, N., Rizal, Z. A. E., Khamila, K. C., Pratiwi, S., Jalan, P., Km, P., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2025). *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan The Evolution And Relevance Of The Professional Code Of Ethics For Teachers In Indonesia In The Digital Age Evolusi Dan Relevansi Kode Etik Profesi Guru Di Indonesia Pada Era Digital*. 6(4).
- Aprilia, U. N., Lestari, F. H., Sahara, L. A., Pendidikan, T., Madrasah, G., Universitas, I., Ulama, N., & Giri, S. (2025). *Strategi Guru MI dalam Membentuk Etika Digital pada Peserta Didik di Era Media Sosial siswa . Melalui pembelajaran di kelas dan pendekatan pedagogis yang relevan , guru dapat bagian integral dari kehidupan siswa . Implementasi strategi yang efektif diharapkan tidak*.
- Irfan, A. L., Ilmu, J., & Dan, P. (2025). *PERAN GURU PAI DALAM*

- MEMBINA ETIKA DIGITAL SISWA. 01(02), 108–118.*
- Marya, U., Diyan, F., Ma'rivatul, L., Tin, A. F., & Amiruddin. (2025). Implikasi Etika dan Paradigma Pedagogis Kebijakan Transformasi Digital Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(3).
- Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). *Etika Digital dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam : Menjaga Nilai Spiritualitas di Tengah Inovasi Pembelajaran. 8*(3), 1117–1126.
- Safitri, W., Fitriani, R., Aryaningtyas, U., Islam, U., & Abdurrahman, N. K. H. (2025). *Kajian Literatur tentang Peran Satuan Pendidikan dalam Penguatan Etika Profesi Guru di Era Digital. 9*, 34880–34893.
- Sitorus, G. O., Revalina, A., Purba, B., Marpaung, A. D., Purba, N. B., Oliviena, R., Manurung, B., Giot, S., Situmeang, M., Samuel, T., Manurung, R., & Yunita, S. (2026). *Pengaruh Etika Pendidik dalam Digitalisasi Masa Kini Memunculkan Pendidik Unggul Dimasa yang Akan Datang. 10*, 6308–6313.
- Kemendikbudristek. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Jakarta.
- Masitoh, S. D., & Purbowati, D. (2024). Enhancing teacher professionalism in Indonesia: Challenges and strategies for digital technology utilization in the society 5.0 era. *Heutagogia: Journal of Islamic Education, 4*(2), 85–101.
- OECD. (2023). Shaping digital education: Enabling factors for quality, equity and efficiency. Paris: OECD Publishing.
- Redecker, C. (2023). European framework for the digital competence of educators. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Ribble, M. (2023). Digital citizenship for schools. Oregon: ISTE.
- Trust, T., Carpenter, J. P., & Krutka, D. G. (2021). Digital professionalism in teacher education. *Journal of Digital Learning in Teacher Education, 37*(3), 145–160.
- UNESCO. (2024). Digital competencies and media literacy for educators. Paris: UNESCO Publishing.
- Veletsianos, G., & Kimmons, R. (2022). Scholars in an increasingly open and digital world. *Educational Technology Research and Development, 70*(2), 845–860.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Fu, W. H., & Satrianawati. (2022). Pedagogy teachers' competence establishes students' digital ethics. *International Journal on Education Insight, 3*(1), 19–40.
- Sianturi, M. V., & Putri, M. U. S. (2024). Pengembangan kompetensi profesionalisme guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, 2*(1), 180–190.
- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika digital dalam profesionalisme guru pendidikan agama Islam: Menjaga nilai spiritualitas di tengah inovasi pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education, 8*(3), 1117–1126.

<https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.8418>

Marlina, M., Qomarudin, M., Hasan, S., Tasdiq, T., & Yovillia, Y. (2024). Persepsi guru dan adaptasi terhadap perubahan kurikulum. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 121–126.